



**BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2020**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa Kepala Daerah Wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama DPRD pada tanggal 20 bulan Nopember Tahun 2021 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintahan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Wewenang serta kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan anggota Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565) ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
24. Keputusan Gubernur NTT Nomor B.KEUDA.900.990/275 Tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 181);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
DAN
BUPATI SUMBA TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur
3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

APBD Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp.1.118.204.186.573,00 terdiri atas Pendapatan daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut :

1. PENDAPATAN DAERAH	Rp	1.129.473.695.220,00	
2. BELANJA DAERAH	Rp	1.121.204.186.573,00	
		Surplus / (Defisit)	Rp 8.269.508.647,00
3. PEMBIAYAAN DAERAH			
a. Penerimaan	Rp	5.730.491.353,00	
b. Pengeluaran	Rp	14.000.000.000,00	
		Pembiayaan Neto	Rp (8.269.508.647,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp		0,00

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp.1.129.473.695.220 (Satu Triliun Seratus Dua Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah) yang bersumber dari :
 - a. Pendapatan Asli;
 - b. Pendapatan Transfer; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 96.030.412.220,00 (Sembilan Puluh Enam Milyar Tiga Puluh Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah yang terdiri atas :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 12.517.757.975,00 (Dua Belas Milyar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.794.945.000,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.12.000.000.000,00 (Dua Belas Milyar Rupiah)
- (5) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat(1)huruf d direncanakan sebesar Rp.67.717.709.245,00 (Enam Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.998.387.083.000,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a direncanakan sebesar Rp.974.824.464.000,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (3) Pendapat Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 23.562.619.000,00 (Dua Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.35.056.200.000,00 (Tiga Puluh Lima Milyar Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah),yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Hibah;
 - b. Pendapatan Darurat;
 - c. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol)

- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol)
- (4) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.35.056.200.000,00 (Tiga Puluh Lima Milyar Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.121.204.186.573,00 (Satu Trilyun Seratus Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Empat Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.776.083.634.396,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
 - (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.415.363.639.972,00 (Empat Ratus Lima Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
 - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.309.806.078.424,00 (Tiga Ratus Sembilan Milyar Delapan Ratus Enam Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).
 - (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol).
 - (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol).
- Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal (7) huruf e direncanakan sebesar Rp.39.519.916.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).

- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.11.394.000.000,00 (Sebelas Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b direncanakan sebesar Rp.139.750.175.276,00 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) yang terdiri atas ;
- Belanja Modal Tanah;
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - Belanja Modal bangunan dan Gedung;
 - Belanja Modal Jalan,Jaringan, dan Irigasi;
 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol)
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.41.984.086.952,00 (Empat Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah)
- (4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.22.967.422.000,00 (Dua Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah)
- (5) Belanja Modal Jalan,Jaringan,dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.64.949.191.754,00 (Enam Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah)
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.9.849.474.570,00 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah)
- (7) Belanja Modal Aset Tetap Tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol) ✓

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.10.547.566.603,00 (Sepuluh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.194.822.810.298,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan;
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a direncanakan sebesar Rp.1.631.270.298,00 (Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.193.191.540.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah),

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.(8.269.508.647,00) (Minus Delapan Milyar Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 13

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.5.730.491.353,00 (Lima Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya ;
 - b. Pencairan dana Cadangan;
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah; dan
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan
 - f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.730.491.353,00 (Lima Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).

- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah).
- (4) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah).
- (5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah).
- (6) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah).
- (7) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.14.000.000.000,00 (Empat Belas Milyar Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Penyertaan Modal Daerah;
 - c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan
 - e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.14.000.000.000,00 (Empat Belas Milyar Rupiah).
- (4) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (5) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (6) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antar Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 8.269.508.647,00 (Delapan Milyar Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp.(8.269.508.647,00) (Minus Delapan Milyar Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang diselanjutnya di masukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Sumba timur Tahun anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan Pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya di sampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non alam, bencana Sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang besar bagi Pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupahkan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I. Ringkasan APBD yang diKlasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II. Ringkasan APBD diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III. Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV. Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V. Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI. Rekapitulasi belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII. Sinkronisasi Program Pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII. Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX. Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X. Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
11. Lampiran XI. Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII. Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah lainnya;
13. Lampiran XIII. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset tetap daerah dan Aset Lain-lain;
14. Lampiran XIV. Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak;
15. Lampiran XV. Daftar Dana Cadangan Daerah;
16. Lampiran XVI. Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 23 DESEMBER 2020

† **BUPATI SUMBA TIMUR,**

GIDION MBILAJORA

Diundangkan di Waingapu
pada tanggal 23 DESEMBER 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR, †**

DOMU WARANDYOY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 48
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR. 05/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 311 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat serta meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan serta untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sangat perlu pengelolaan keuangan yang baik dan benar sehingga dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021 yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup Jelas
Pasal 7

Cukup Jelas
Pasal 8

Cukup Jelas
Pasal 9

Cukup Jelas

↳ TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 874